



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DHARMASRAYA KEPADA CAMAT
UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERENCANAAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APB NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dharmasraya kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DHARMASRAYA KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERENCANAAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NAGARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari;
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan di Nagari adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan tugas evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari kepada Camat di daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari;
 - b. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
 - c. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Dana Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menganggarkan kebutuhan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 4

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari secara umum mencermati kesesuaian isi Rancangan Peraturan Nagari dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari, dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perencanaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagari kepada Bupati

Pasal 5

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat sebagai Ketua Tim evaluasi.
- (3) Format Berita Acara Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Februari 2017
BUPATI DHARMASRAYA


ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Februari 2017
**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd

LELI ARNI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TANGGAL 3 Februari 2017

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI
DHARMASRAYA KEPADA CAMAT UNTUK
MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG PERENCANAAN KEUANGAN
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APB NAGARI

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG RPJM NAGARI / RKP NAGARI / APB NAGARI / LKPJ
NAGARI



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN

Jln., , Telp. (0754)27575

BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
..... TENTANG (RPJM NAGARI / RKP NAGARI / APB NAGARI
/ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NAGARI)*
NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal
kami yang bertandatangan di bawah ini:

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Camat	Penanggungjawab
		Sekretaris	Wakil Penanggungjawab
		Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Anggota
		Kasi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Anggota

Telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari
tentang (RPJM NAGARI / RKP NAGARI / APB NAGARI / Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari)*. Daftar ceklis pemeriksaan
dokumen (RPJM NAGARI / RKP NAGARI / APB NAGARI / LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NAGARI)* terlampir.

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang (RPJM NAGARI / RKP NAGARI / APB NAGARI / LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NAGARI)*, kami berkesimpulan: telah memenuhi syarat.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA / NIP	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CATATAN:

* SESUAIKAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI YANG SEDANG DIEVALUASI

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKHA

